



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 78 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2011, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Batang.
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Pemerintah Kabupaten Batang.
7. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan yang selanjutnya disebut PNS yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada Pemerintah Daerah.
9. Pangkat/Golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.



10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
12. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan mempertimbangkan kelas jabatan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Batang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan semangat kerja pegawai sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
- (2) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Kabupaten Batang tetapi gajinya belum masuk dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Batang;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kabupaten Batang walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Batang;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti diluar tanggungan negara, cuti besar, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting dalam waktu 14 (empat belas) hari atau lebih;



- d. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 7 (tujuh) hari atau lebih dalam waktu 1 (satu) bulan;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus titipan;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus bebas tugas;
- h. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pejabat negara;
- i. Pegawai Negeri Sipil yang mutasi ke luar Pemerintah Kabupaten Batang, tambahan penghasilannya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas ditempat tugas yang baru;
- j. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, tambahan penghasilannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan;
- k. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan hukuman pidana penjara;
- l. Pegawai Negeri Sipil Guru, fungsional Pengawas, Kepala Taman Kanak-kanak (TK), Kepala Sekolah Dasar (SD), Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Kepala Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK).

BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) SPM LS tambahan penghasilan dapat diajukan mulai tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan setiap bulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah dikurangi pajak penghasilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan Simpanan Hari Raya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap bulan dalam Tahun Anggaran berjalan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Di undangkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 78



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO	J A B A T A N	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Eselon II/a (Sekretaris Daerah)	Rp. 5.000.000 ,-
2.	Eselon II/b (Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Bappeda, Inspektur, Kepala DPPKAD, Kepala BKD, Kepala BPMPT dan Sekretaris DPRD)	Rp. 3.000.000 ,-
3.	Eselon II/b (Kepala SKPD)	Rp. 2.500.000 ,-
4.	Eselon III/a (Kepala SKPD)	Rp. 2.000.000 ,-
5.	Eselon III/a (Non Kepala SKPD)	Rp. 1.700.000 ,-
6.	Eselon III/b dan Kepala Kelurahan	Rp. 1,250.000 ,-
7.	Eselon IV/a	Rp. 1.000.000 ,-
8.	Eselon IV/b	Rp. 750.000 ,-
9.	Eselon V/a	Rp. 500.000 ,-
10.	Auditor Ahli Madya, P2UPD Madya dan Perencana Madya	Rp. 1.250.000 ,-
11.	Auditor Ahli Muda, P2UPD Muda dan Perencana Muda	Rp. 1.000.000 ,-
12.	Auditor Ahli Pertama, P2UPD Pertama dan Perencana Pertama	Rp. 750.000 ,-
13.	Auditor Pelaksana	Rp. 500.000 ,-
14.	Fungsional Menduduki Jabatan	Rp. 400.000 ,-
15.	Fungsional tidak Menduduki Jabatan	Rp. 300.000 ,-
16.	Staf : - Golongan IV - Golongan III - Golongan I dan II - BPMPT	Rp. 400.000 ,- Rp. 375.000 ,- Rp. 350.000 ,- Rp. 600.000 ,-

BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO